



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Selasa, 5 Juni 2018 di Mezzanine Ballroom, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit vKKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110, dibuka pada pukul 10:16 WIB dan ditutup pada pukul 11:29 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ketut Budi Wijaya, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.020/SP.Kom/BOC/LPCK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dengan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya |
| - Komsaris Independen | : Didik Junaedi Rachbini |
| - Komisaris | : Wijaya Subekti |

Direksi

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Direktur | : Hong Kah Jin |
| - Direktur | : Ju Kian Salim |
| - Direktur | : Hartono Tjahjana G |
| - Direktur | : Alexander Yasa |
| - Direktur Independen | : Sony |
| - Direktur Independen | : Juvantia |

Komite Audit

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Anggota Komite Audit | : Sugiarto Ranoeseminto |
|------------------------|-------------------------|

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Didik Wahyudiyanto dan Jul Edy Siahaan

Kantor Notaris

- Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 (“Peraturan OJK No. 32/2014”) sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 517.030.535 (lima ratus tujuh belas juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh lima) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 74,286 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

- Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

- Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 12 tertanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

Jumlah penanya: 3 (tiga) penanya
Hasil Perhitungan Suara:

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|-------------|-----|--------------|---|---------|---|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 517.030.535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 517.030.535 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor R/273.AGA/dwd.2/2018 tertanggal 4 April 2018; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah penanya: Tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara:

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|-------------|-----|--------------|---|---------|---|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 517.030.535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 517.030.535 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp 368.240.328.831,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata acara Rapat Ketiga

Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Jumlah penanya: Tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara:

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|-------------|--------|--------------|--------|---------|---|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 463.513.035 | 89,649 | 53.517.500 | 10,351 | 0 | 0 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 463.513.035 (89,649%) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Komisaris, Bapak Hendry Leo selaku Komisaris Independen, Bapak Wijaya Subekti selaku Komisaris, Bapak Ivan Setiawan Budiono selaku Presiden Direktur, Bapak Hartono Tjahjana G selaku Direktur, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut diatas, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Drs. Theo L. Sambuaga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ali Said sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Sie Subiyanto sebagai Presiden Direktur Perseroan, dan Ibu Lora Oktaviani selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Drs. Theo L. Sambuaga |
| Komisaris | : | Didik Junaedi Rachbini |
| Komisaris Independen | : | Sugiono Djauhari |
| Komisaris Independen | : | Hadi Cahyadi |
| Komisaris Independen | : | Ali Said |

Direksi:

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| Presiden Direktur | : | Sie Subiyanto |
| Direktur | : | Hong Kah Jin |
| Direktur | : | Ju Kian Salim |
| Direktur | : | Alexander Yasa |
| Direktur | : | Lora Oktaviani |
| Direktur Independen | : | Sony |
| Direktur Independen | : | Juvantia |

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Mata acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penanya: Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|-------------|--------|--------------|-------|---------|---|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 500.355.135 | 96,775 | 16.675.400 | 3,225 | 0 | 0 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 500.355.135 (96,775%) memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 17 April 2018.

Lippo Cikarang, 6 Juni 2018
Direksi Perseroan